

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Kejadian ini memang sangat menarik untuk di bahas, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, dimana pemerintah tidak mencerminkan kepercayaan kepada rakyat. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, serta dapat membawa kehancuran bagi perekonomian suatu negara. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang berdampak pada hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam suatu negara, sehingga dalam penanganan ini diperlukan *extra ordinary treatment*, serta pembuktianya membutuhkan langkah-langkah yang serius, Professional dan independen<sup>1</sup>. Langkah ini perlu dilakukan mengingat korupsi tergolong *white collar crime*. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa *white collar crime* suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang memiliki golongan sosial tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya). Menurut F. Andreea korupsi berasal dari kata latin *corroptus atau corruption*. Eropa seperti Belanda *corruptiove*, Perancis *corruption*, Inggris *corruption* dan Indonesia korupsi adalah kebusukan, ketidakjujuran, dapat disuap, ketidak bermoral, dan kebejatan. Sedangkan dalam istilah Poerwadarminta korupsimerupakan tindakan buruk seperti penerimaan uang sogok, penggelapan dan sebagainya.

Di Indonesia korupsi suatu permasalahan yang susah untuk dicegah yang menimbulkan suatu kata istilah “budaya korupsi” pada masyarakat. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada Sumatera Utara misalnya yang melibakan oknum mantan kepala dinas pendidikan Sumatera Utara Taroni Hia, akhirnya dijebloskan di dalam tahanan. Dia melakukan perbuatan Pidana Korupsi dengan menimbulkan kerugian pada Negara sebesar 1,5 miliar untuk anggaran ujian nasional 2006/2007 pada tingkat sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah dan pada Sekolah Tingkat Atas. Selain itu kasus korupsi pengadaan buku panduan SD dan SMP di Tahun 2020 yang melibatkan

---

<sup>1</sup>Hernolad Ferry Makawimbang, 2014, Kerugian Keuangan Negara mengenai Pidana Korupsi, Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 1.

mantan Kepala Bidang (Kabid) Efni Efrida Pembina Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat dan keuangan Negara. Ancaman bagi pelaku mengenai Pidana Korupsi telah dicantumkan dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 mengenai perubahan pada UU Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 mengenai pemberantas pada Pidana Korupsi.

Permasalahan penegak hukum pada pidana korupsi tentu ditujukan pada budaya masyarakat, juga pandangan rakyat pada hukum. Sutjipto Rahardjo budaya pada hukum merupakan suatu landasan yang dijalankannya serta dalam masyarakat merupakan hukum positif, karena dalam hukum positif dapat ditentukan oleh pandangan, perilaku dan nilai yang dihayatinya<sup>2</sup>.

Upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dimasyarakat khususnya pada dunia pendidikan bisa dilakukan upaya mencegah bertumbuhnya niat korupsi pada anak bangsa melalui formal pendidikan karakter. Gairah antikorupsi dan dapat dijadikan suatu kajian yaitu dengan menanamkan sikap, cara pikir yang anti pada korupsi dengan lembaga pendidikan, dikarena lembaga pendidikan merupakan bentuk pembudayaan.

Apa bila secara sadar kita membina generasi muda, maka akan terwujut mentalitas antikorupsi dan mampu teridentifikasi berbagai kekurangan pada sistem nilai yang mereka miliki serta mampu mengubah sistem nilai warisan sebagai lebih baru. Pada konteks pendidikan, “pembarantan korupsi sampai pada akarnya” berarti melakukan rangkaian bisnis buat menciptakan generasi yang bisa menolak suatu tindakan bentuk korupsi yangterjadi.

Pendidikan antikorupsi dengan formal pendidikan lebih efektif, karena lembaga pendidikan adalah suatu yang menciptakan berubahnya perilaku mental yang terjadi dalam diri seorang, dengan langkah tersebut maka dapat lebih mudah ternilai, dengan perubahan perilaku pada anti korupsi. Perubahan menurut sikap membiarkan menggunakan menolak secara keras para koruptor untuk tak melakukan perbuatan korupsi, maka tak akan pernah terjadi bila kita tak

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, halaman. 85.

melakukan pembina cara pikir generasi muda dalam mengubah praktik nilai yang akan diwariskan dalam setiap tahap perjalanan bangsa sesuai dengan tuntutan. Lembaga pendidikan harus mampu mengambil peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan formal antikorupsi terutama pada membudayakan tindakan antikorupsi pada kalangan siswa<sup>3</sup>. Pembelajaran Pengetahuan antikorupsi dapat diajarkan sejak dini dengan memasukkan pada proses pelajaran pada tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi. Dengan ini sebagai tindakan membentuk karakter dan perilaku siswa yang menolak korupsi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pada atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti merupakan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi di indonesia?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum terhadap penegakan ahukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan perkara pada atas maka tujuan dari penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui anggaran aturan terhadap penegakan tindak pidana korupsi pada indonesia.
2. Dengan mengetahui pengaruh budaya hukum terhadap penegak hukum dalam tindak pidana korupsi pada Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian diatas diharapkan dapat berguna dari penemuan konsep-konsep hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum dalam

---

<sup>3</sup> Oktavia Adhi Suciyaningsih, Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Pati (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2.

mengatasi masalah-masalah tindak pidana korupsi yang timbul dibidang pendidikan.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi penulis dapat menambah pengalaman ilmu serta wawasan tentang cara memberantas korupsi
- b. Bagi pendidik dan calon pendidik

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangsih pemikiran tentang cara mengembangkan pengetahuan khususnya korupsi di bidang pendidikan

## 1.5 Keaslian Penelitian

1. Andy Mulyono, imbas aspek kultur aturan terhadap berkembangnya tindak pidana gratifikasi pada Indonesia (aspek penegak aturan pidana), metode yang digunakan penelitian normative, hasil dari penelitian ini, aspek nilai budaya balasan budi tidak dikriminalisasi pada bentuk gratifikasi, namun upaya pemberantasan korupsi namun dilakukan secara memberantas suap-menyuap, perbedaannya terdapat di lokasi penelitian, waktu penelitian, variabel penelitian.